



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

No. 780/Kpts/Or/12/1976.
tentang

Penunjukan Areal Hutan Pulau Kembang seluas
60 ha yang terletak di Dati II Barito Kuala
Dati I Kalimantan Selatan sebagai Kawasan Hu-
tan dengan fungsi sebagai Hutan Wisata, khu-
susnya sebagai Taman Wisata.

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. Bahwa areal hutan Pulau Kembang seluas 60 (enam puluh) ha yang ter-
letak di Dati II Barito Kuala, Dati I Kalimantan Selatan mempunyai
fungsi yang sangat penting artinya ditinjau dari keindahan alamnya
dan faunanya (Bekantan, Lutung, Kera abu2) , sehingga areal terse-
perlu dibina untuk menjaga kelestariannya guna dapat dimanfaatkan
bagi kepentingan Pariwisata, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan ;
- b. Terbentuk dengan itu, dipandang perlu untuk menunjuk areal hutan
Pulau Kembang seluas 60 ha yang terletak di Dati I Barito Kuala,
Dati I Kalimantan sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hu-
tan Wisata, khususnya sebagai Taman Wisata.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1967 ;
2. Ordonansi Perlindungan Binatang Liar 1931 Stb. 1931 No. 134 ;
3. Ordonansi Perlindungan Alam 1941 Stb. 1941 No. 167 ;
4. Dierenbeschermings Verordening 1931 Stb. 1931 No. 266 jile Stb. 1932
No. 28 dan 1935 No. 513 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1970 ;
6. Keputusan Presiden No. 9 tahun 1973 ;
7. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 ;
8. Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974 ;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 190/Kpts/Org/5/1975.

Memperhatikan: 1. Surat Direktur Jenderal Kehutanan

tanggal 3 Desember 1976 No. 2837/

DJ/1/76 ;

2. Surat

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Kalimantan Selatan tgl.17-12-1974 No.II-1-3.3-3447.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk areal hutan Pulau Kembang seluas 60 (enam puluh) Ha yang terletak di Dati II Barito Kuala, Dati I Kalimantan Selatan sebagai Kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Wisata, khususnya sebagai Taman Wisata, yang selanjutnya diberi nama "TAMAN WISATA PULAU KEMBANG".

Kedua : Batas sempadan Taman Wisata Pulau Kembang tersebut seperti terlu-
kis dengan warna ungu pada peta lampiran Surat Keputusan ini, se-
dangkan batas tetapnya akan ditentukan kemudian setelah diadakan
pengukuran dan penataan batas dilapangan.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 27 Desember 1976.



Menteri Pertanian,

F. Ali

Prof. Dr Ir Toyib Hadiwijaya).-

Tembusan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Pertambangan di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi di Jakarta.
4. Sdr. Menteri P.U.T.L. di Jakarta.
5. Sdr. Ketua Bappenas di Jakarta.
6. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
7. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
8. Sdr. Direktur Jenderal/Ketua Badan di lingkungan Departemen Pertanian di Jakarta.
9. Sdr. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta.
10. Sdr. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Jakarta.
11. Sdr. Direktur Jenderal Pertambangan Umum di Jakarta.
12. Sdr. Direktur Jenderal Perikanan di Jakarta.
13. Sdr. Ketua L.I.P.I. di Jakarta.
14. Sdr. Gubernur KDM Tk.I Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
15. Sdr. Direktur di lingkungan Dit. Jen. Kehutanan di Jakarta/Doger.
16. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Dati I Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
17. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Dati I Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
18. Sdr. Bupati KDM Tk.II Barito Kuala di Marabahan.
19. Sdr. Kepala Balai P.P.A. Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
20. Sdr. Kepala Sub Direktorat Agraria Dati II Barito Kuala di Banjarmasin.